



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN No. 02/Pdt.P/2013PN.Bk1.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon: -----

SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1985, laki-laki, tempat tinggal di Dsn. Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut ..... P EM OH ON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan mi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya; -----

### TENTANG DUDUK MASALAH -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 02fPdt.P/20131PN.Bk1. tanggal 14 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki dan ayah MAHMUD dan thu MAIMUNA, yang lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985;-----

Bahwa Pemohon yang tertulis dalam bukti-bukti Surat benar bernama SOFYAN ARIF BAHTIAR lahir di Bangkalan, tanggal 31 Maret 1985;-----

Bahwa Pemohon yang dilakukan tersebut untuk pembuatan paspor di Kantor imigrasi Surabaya; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564637 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, atas nama SOFYAN

Hal. 1 dan 7 hal. Penetapan No. 02IPdt.P120131PN.Bk1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF BAHTIAR BN MAHMIJD, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.352603-LT-05102011-0010, tanggal 05 Oktober 2011 dan dokumen —dokumen lainnya;-----

3. Menetapkan bahwa identitas yang benar dan Pemohon yang bernama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMIJD lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1980 adalah

nama SOFYAN ARIF BAHTIAR lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985; 4. Menetapkan untuk mengubah identitas dan Paspor Republik

Indonesia Nomor AL

564637 menjadi identitas yang sebenarnya yaitu SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985; -----

5. Memerintahkan petugas Keimigrasian Tanjung Perak untuk mengganti Paspor Republik Indonesia Nomor AL. 564637 atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMIJD, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1980 dan menerbitkan paspor baru atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat pemohonannya,

Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26-082011, NTK: 3526033103850002, atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR, diberi tanda P-i;

2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 21-09-2011, No.3526030407110013, atas nama kepala keluarga SOFYAN ARIF BAHTIAR, diberi tanda P-2;-----

3..Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Oktober 2011, No. 352603-LT-05 10201 1-0010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985, telah lahir anak kesatu laki-laki dan ayah MAHMIJD dan ibu MAIMUNA diberi nama SOFYAN ARIF BAHTIAR, diberi tanda P-3;-----

4.Surat Keterangan Nomor----- 09/433.403.02/112013, tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, yang menerangkan bahwa SOFYAN ARTF BAHTIAR BN MAHMUD dan SOFYAN ARIF BAHTIAR adalah saW orang dan benar-benar penduduk Desa Langkap, diberi tanda P-4;-----

5.Sertifikat Keterampilan, Nomor : CP1477678, tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang menerangkan bahwa SOFYAN ARIF BAHTIAR telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi, diberi tanda diberi tanda P-5;-----

6.Paspor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, No. AL 564637, atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMUD, diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. ABDUSSOMAD dan 2. RIO DWI NUGROHO, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah suinpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1, ABDUSSOMAD:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki dan ayah MAHMUD ibu MAIMUNA yang lahir tanggal 31 Maret 1985;-----

Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut menggunakan namanya pada dokumen dokumen seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran serta Ijaih-ijazah;-----

Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah SOFYAN ARIF BAHTIAR;-----

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk membuat paspor tetapi karena nama pada paspornya berbeda dengan Akta Kelahiran, KK, KTP dan Ijazahnya, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan;-----

Saksi ke-2 RIO DWI NUGROHO:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu laki-laki dan ayah MAHMUD dan ibu MAIMUNA

Hal. 3 dan 7 hal. Penetapan No. 02/Pdt.P/20131 PN.Bkl.



yang lahir tanggal 31 Maret 1985;-----

- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut menggunakan namanya pada dokumen dokumen seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran serta Ija7ah-ijazah;-----
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah SOFYAN ARIF BAHTIAR;-----
- Bahwa sekarang Pemohon bennaksud untuk membuat paspor tetapi karena nama pada paspomya berbeda dengan Akta Kelahiran, KK, KTP dan Ijazahnya, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalab sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dan orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut fakta yang terungkap dalam pemeriksaan permohonan miadalah bahwa benar Pemohon yang bernama SOFYAN ARIF BUDIMAN tersebut adalab anak kesatu laki-laki dariayah MAHMUD dan ibu MAIMUNA;-----

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-6 dengan dibandingkan kepada bukti P-i, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 .sedangkan menurut keterangan saksi-saksi tersebut foto yang terdapat dalam bukti P-6 dikenalnya sebagai SOFYAN ARIF BAFITIAR yaitu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dan fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat benar bahwa terdapat perbedaan identitas pada bukti P-6 dengan bukti P-i, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-S akan tetapi orang yang dimaksud oleh keenam bukti identitas tersebut adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan kelahiran sebenarnya dan Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang

Hal. 4 dan 7 hal. Penetapan No. O21Pdt.P/20131PN.Bk1.



terhadap din Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan mi tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar putusannya;-----

Menimbang, bahwa penetapan mi adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-6 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Adapun selanjutnya Penetapan mi tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal-pasal dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, I-HR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; --

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564637 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 26 Mei 2008 atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMUD, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.3 52603-LT-05 102011-0010, tanggal 05 Oktober 2011 dan dokumen —dokumen lainnya;-----
3. Menetapkan bahwa identitas yang benar dan Pemohon yang bernama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMUD lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1980 adalah bernama SOFYAIN ARIF BAHTIAR lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1985;-----
4. Memberikan ijin untuk merubah identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564637 menjadi identitas yang sebenarnya yaitu SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985;-----
5. Memerintahkan petugas Keimigrasian Tanjung Perak untuk mengganti Paspor

Hal. 5 dan 7 hal. Penetapan No. O21Pdt.Pt2013/PN.Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AL. 564637 atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR BN MAHMUD, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1980 dan menerbitkan paspor barn atas nama SOFYAN ARIF BAHTIAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1985, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 2 14.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada han KAMIS, tanggal 17 JANUARI 2013, oleh R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada han itu juga penetapan tersebut oleh Ilakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : ME! RATNA RUSWIAT!, S.H. Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon.-----

**Paniter Pengganti,**



**MEI RATNA RUSWIATI, SH.**

**H a k I m,**



**R. M9ftAMMAD FADJARISMAN, SH.**

Perincian biaya

1. Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
5. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
7. Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 214.000,-

(DUA RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada han : KAMIS, tanggal 17 JANUARI 2013, penetapan mi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewsde*)

**Panitera 'engganti,**



**MEI RATNA RUSWIATI S.H.**

Hal. 6 dan 7 hal. Penetapan No. 02/Pdt.P/20131PN.Bk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)